

ANALISA YURIDIS TUGAS KOMITE STABILITAS SISTEM KEUANGAN DALAM PENCEGAHAN KRISIS SISTEM KEUANGAN DI INDONESIA

Paramita Prananingtyas

Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Email: pptyas@yahoo.com

ABSTRACT

Monetary crisis that happened during 1997-1998 had made the Indonesian Government to reform its policy in the monetary system. The most important reformation is in the financial institution. Indonesian government decided to establish a special committee to stabilize the financial system. The legal issue of this paper is the establishment of the Financial System Stability Committee. The purpose of this paper is to understand the reasoning behind the establishment and the operating system of the committee from the point . This is a normative legal research based on secondary sources. This research showed that Financial System Stability Committee based on the Law Number 9 year 2016 on Prevention and Mitigation of Financial System Crisis had to coordinate with its committee member : to preserve and maintain the financial system stability; to handle if the crisis actually happened; to handle the systemic banking problem both in the crisis situation or normal situation.

Key words : *Bank systemic, financial crisis*

ABSTRAK

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan tersebut meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai latar belakang terbentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia dan operasional bekerjanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normative. Sebagai penelitian yang bersifat yuridis normative, titik berat penelitian terletak pada penelitian kepustakaan, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder dan tidak diperlukan perumusan hipotesa.

Hasil penelitian yang diperoleh tugas KSSK adalah melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan; melakukan penanganan Krisis Sistem Keuangan; dan melakukan penanganan permasalahan Bank Sistemik, baik dalam kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal maupun kondisi Krisis Sistem Keuangan.

Kata kunci : *bank sistemik, krisis keuangan*

A. PENDAHULUAN

Belajar dari krisis keuangan tahun 1997-1998, Pemerintah melakukan berbagai upaya perbaikan untuk membangun sistem keuangan yang lebih tangguh dan siap dalam menghadapi krisis sistem keuangan. Upaya perbaikan tersebut

meliputi penataan kembali kelembagaan yang ada, antara lain melalui reorganisasi Kementerian Keuangan, amendemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, pendirian Lembaga Penjamin Simpanan yang diatur

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, serta pendirian Otoritas Jasa Keuangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Masalah keuangan yang berdampak sistemik berarti adanya kerusakan secara menyeluruh pada sistem yang ada, menurut artian perundang-undangan, berdampak sistemik adalah suatu kondisi sulit yang ditimbulkan oleh suatu bank, lembaga keuangan bukan bank, dan atau gejolak pasar keuangan yang apabila tidak diatasi akan dapat menyebabkan kegagalan sejumlah bank dan atau lembaga keuangan bukan bank lain sehingga menyebabkan hilangnya kepercayaan terhadap sistem keuangan dan perekonomian nasional.

Lembaga Internasional seperti Bank for International Settlements (BIS) dan European Central Bank menekankan berdampak sistemik mengacu pada istilah: "...kekacauan yang menyeluruh, bersifat tiba-tiba, menghasilkan efek domino kekacauan finansial yang lebih besar" Secara international best practices, juga tidak pernah ditemui adanya definisi dan ukuran baku mengenai dampak sistemik di dunia ini. Peraturan yang ada selama ini tidak mengatur secara jelas mengenai ukuran dan kriteria bank yang dapat dikategorikan sebagai bank yang ditengarai berdampak sistemik. Apabila didalam Perppu JPSK tidak diatur secara jelas dan tegas mengenai ukuran dan kriteria dampak sistemik, hal tersebut bukanlah merupakan kelemahan Perppu, karena pengaturan yang rinci dan jelas dapat menimbulkan moral hazard. Moral Hazard yang timbul adalah jika semua bank tahu tentang kriteria berdampak sistemik, dikhawatirkan bank-bank itu akan dengan sengaja mengkondisikan diri agar masuk ke dalam kriteria "berdampak sistemik" sehingga bank-bank tersebut dapat meminta bantuan Pemerintah. Hal ini dapat mendorong manajemen bank tidak berhati-hati (prudent) dalam menjalankan kegiatan

bisnisnya. Ini adalah bentuk dari moral hazard.

Dampak sistemik bisa diakibatkan banyak hal, internal maupun eksternal. Hal internal adalah masalah di dalam lembaga bank itu sendiri. Sedangkan eksternal bisa berupa bencana alam, krisis keuangan global maupun serangan teroris. Ini menyebabkan dampak sistemik sulit ditentukan batasannya. Suatu lembaga keuangan dapat dinyatakan berdampak sistemik pada situasi tertentu, namun tidak berdampak sistemik pada situasi berbeda. Perlu professional judgement untuk memutuskan hal tersebut. Kriteria suatu bank dapat dikategorikan berdampak sistemik tidak dinyatakan secara eksplisit dalam Undang-undang.

Stabilitas sistem keuangan yang kokoh diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mendukung perekonomian nasional melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Untuk mewujudkan stabilitas sistem keuangan yang kokoh guna menghadapi ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, diperlukan upaya pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan.

Penelitian ini akan mendapatkan keterangan yang maksimal mengenai Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sebagai Lembaga Koordinator Pencegahan Krisis Keuangan Di Indonesia maka untuk lebih maksimal dalam mendapatkan hasil atas penelitian ini maka disiapkan beberapa perumusan masalah, yaitu :

1. Apakah latar belakang terbentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia?
2. Bagaimana operasional bekerjanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia ?

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian yang bersifat yuridis normative, titik berat penelitian terletak pada penelitian kepustakaan, yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder dan tidak diperlukan perumusan hipotesa. Penelitian akan menggunakan Spesifikasi Penelitian Kepustakaan yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yaitu dokumen atau bahan hukum yang selanjutnya dipelajari secara sistematis dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan yang tersedia, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan-peraturan lainnya maupun literatur-literatur yang bersifat teoritis dan mempunyai hubungan dengan permasalahan guna memperoleh bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu bahan hukum pokok dan memiliki sifat otoritatif/ otoritas yang berupa peraturan perundang-undangan antara lain meliputi 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; 2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia; 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan; 5) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan; 6) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan; 7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank; 8) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/38/PBI/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia

Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank; 9) Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 5/PLPS/2006 tentang Penanganan Bank Gagal Berdampak Sistemik. Serta bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa buku-buku, artikel-artikel, makalah-makalah, laporan atau hasil penelitian yang berhubungan dengan obyek-obyek yang diteliti dan bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum dan Ensiklopedi. Setelah dilakukan pengumpulan data baik data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun data yang diperoleh dari penelitian lapangan, data tersebut akan diedit terlebih dahulu untuk menghindari adanya keraguan data. Berikutnya data akan dikelompokkan dan diberi kode sesuai dengan sumber dan kegunaannya. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif dengan jalan menafsirkan guna mendapatkan kejelasan tentang Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagai lembaga koordinator pencegahan krisis keuangan di Indonesia.

C. KERANGKA TEORI

Lembaga keuangan adalah badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk asset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa asset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha dibidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya lembaga keuangan lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan.¹

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditia Bakti, Bandung 2004, hlm. 8

Industri perbankan merupakan salah satu komponen sangat penting dalam perekonomian nasional demi menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Stabilitas industri perbankan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Perbankan merupakan bisnis yang penuh risiko, disamping menjanjikan keuntungan yang besar. Dikatakan bisnis penuh risiko, karena aktivitasnya sebagian besar mengandalkan dana titipan masyarakat, baik dalam bentuk tabungan, giro maupun deposito.²

Lembaga perbankan merupakan inti dari sebuah sistem keuangan di setiap negara. Sedangkan, bank merupakan lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik daerah dan negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya di bank. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.³

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (2) UU Perbankan, adapun yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Pengertian bank secara konkrit mencakup dua aspek utama yaitu badan usaha bank (*corporate company*) dan kegiatan usaha bank (*business activities*). Sebagai lembaga yang menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, bank bukanlah sembarang badan usaha, melainkan yang secara hukum

memiliki status yang kuat dengan kekayaan sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat, karena itu dipercaya oleh masyarakat.⁴

Dalam menghimpun dana, bank harus mengeluarkan biaya dana yang disebut Biaya Bunga Dana (*Interest Expenses*), sementara dalam penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan dana, bank akan memperoleh bunga dana yang disebut dengan Pendapatan Bunga Dana (*Interest Income*). Dari selisih antara biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh dana dengan bunga yang diperoleh karena meminjamkan dana, maka bank akan mendapatkan selisih pendapatan bunga (*Net Interest Margin*).

Pengertian menghimpun dana (*fund rising*) adalah kegiatan usaha mencari dan mengumpulkan dana dari masyarakat luas dengan menggunakan strategi tertentu sehingga masyarakat mau menanamkan dana di bank dalam bentuk simpanan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (5) UU Perbankan yang dimaksud dengan simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu⁵.

Bank selain mempunyai fungsi yang penting bagi suatu Negara juga merupakan alat bagi pemerintah untuk menjaga stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan Negara. Stabilisasi ekonomi moneter dan keuangan Negara dapat tercapai apabila bank diberi fungsi oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya sebagai alat ekonomi dan keuangan Negara.⁶ Bank adalah suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediarie*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana

² Hasanuddin Rahman, *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995, hlm.16

³ Kusumaningtuti Sandriharmy, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 26

⁴ Op.Cit..... Abdulkadir, hlm. 33-34

⁵ Ibid,...., Abdulkadir, hlm. 48

⁶ Ahmad Anwari, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta, hlm. 16

atau kekurangan dana (deficit unit) pada waktu yang ditentukan.⁷

Rumusan mengenai pengertian bank yang lain dapat juga kita temui dalam kamus istilah hukum Fockema Andrae yang menyatakan bahwa bank adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.⁸ Hal seirama juga dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bank adalah usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat terutama memberikan kredit dan jasa lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁹

Beberapa pengertian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah suatu badan usaha yang menjalankan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak-pihak yang membutuhkan dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam operasionalnya, dana titipan masyarakat oleh bank disalurkan dalam bentuk kredit yang merupakan fungsi utama bank. Harus diakui, dibandingkan dengan produk dan jasa perbankan yang ditawarkan, pendapatan atau keuntungan suatu bank lebih banyak bersumber dari pemberian kredit kepada nasabahnya. Oleh karenanya pemberian kredit pasti secara terus-menerus akan dilakukan oleh bank dalam kesinambungan operasionalnya.¹⁰

Pengelolaan bank (*banking management principles*) yang baik harus memperhatikan masalah kesehatan bank. Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha

bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.¹¹

Perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Besarnya peran yang diemban oleh sektor perbankan, maka perbankan harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan nasional merupakan salah satu kunci untuk memelihara stabilitas industri perbankan.

Kepercayaan masyarakat diperoleh dengan adanya kepastian hukum dalam pengaturan dan pengawasan bank oleh BI. Di samping itu dengan adanya penjaminan simpanan nasabah bank oleh LPS, diharapkan dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dan dapat meminimalkan risiko yang membebani anggaran negara atau risiko yang menimbulkan moral hazard serta meningkatkan kelangsungan usaha bank secara sehat. Lembaga perbankan merupakan lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, guna tetap mengekalkan kepercayaan masyarakat dari tindakan lembaga ataupun oknum pegawai bank yang tidak bertanggung jawab dan merusak sendi kepercayaan masyarakat.¹²

Berdasarkan fungsinya, bank dibagi ke dalam tiga jenis yaitu Bank Indonesia, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Indonesia diatur dengan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat diatur dengan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan Juncto Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Bank Indonesia berfungsi

⁷ Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 14

⁸ Op cit ...Rahman, hlm 20

⁹ ibid

¹⁰ ibid ...27

¹¹ Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002, hlm. 34

¹² Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 56

sebagai Bank Sentral, Bank Umum berfungsi sebagai bank yang dapat menjalankan segala jenis usaha di bidang jasa perbankan, dan Bank Perkreditan Rakyat berfungsi sebagai bank yang menjalankan usaha di bidang jasa perbankan tidak termasuk jasa lalu lintas pembayaran, terutama untuk melayani usaha kecil dan rakyat pedesaan.¹³

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang Terbentuknya Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia

Komite Stabilitas Sistem Keuangan Indonesia diawali dari Forum Stabilitas Sistem Keuangan. Forum Stabilitas Sistem Keuangan (FSSK) adalah forum koordinasi, kerja sama dan pertukaran informasi antara otoritas yang berkepentingan dalam pemeliharaan stabilitas sistem keuangan Indonesia. Forum ini sangat diperlukan terutama dalam menghadapi risiko atau dampak sistemik, yang penyelesaiannya menuntut kebijakan dan pengambilan keputusan bersama secara efektif dan responsif. FSSK dibentuk pada tanggal 30 Desember 2005, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan. Empat fungsi pokok FSSK, yakni :

- a. Menunjang pelaksanaan tugas Komite Koordinasi dalam proses pengambilan keputusan terhadap Bank Bermasalah yang ditengarai sistemik;
- b. Melakukan koordinasi dan tukar menukar informasi untuk sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang perbankan, lembaga keuangan non bank, dan pasar modal;
- c. Membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh lembaga-lembaga yang berkecimpung dalam sistem keuangan yang berpotensi sistemik berdasarkan

informasi dari otoritas pengawas lembaga keuangan;

- d. Mengkoordinasikan pelaksanaan atau persiapan inisiatif tertentu di sektor keuangan.

Forum ini kemudian mengerucut berubah menjadi KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan Undang Undang no 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, undang-undang ini mengandung prinsip-prinsip penting yaitu :

- a. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)

Salah satu yang tercantum dalam UU ini adalah pembentukan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Komite yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan ini akan mengadakan rapat rutin setiap tiga bulan untuk menentukan status sistem keuangan. Pertama, OJK akan menyisir kinerja bank-bank sistemik, mereka yang ditengarai memiliki kondisi keuangan buruk, akan diajukan ke LPS untuk dilakukan penanganan sesuai UU PPKSK. LPS kemudian dapat mengalihkan sebagian atau seluruh aset dan kewajiban kepada bank lain (*purchase and assumption*) ataupun kepada bank perantara (*bridge bank*). LPS juga dapat melakukan penanganan sesuai dengan UU LPS ketika terdapat sebuah bank yang bermasalah.

- b. Presiden tetapkan krisis
Presiden merupakan pihak yang berhak untuk menetapkan kondisi krisis. Namun, bukan berarti presiden harus menetapkan sesuai rekomendasi.
- c. Kewenangan masing-masing lembaga
Ada 4 lembaga yang tergabung dalam KSSK. Pertama Kementerian Keuangan mengevaluasi sebagai otoritas fiskal dan pengelola keuangan Negara; kedua BI adalah evaluator otoritas moneter dan pengelola sistem pembayaran; ketiga OJK mengevaluasi sebagai regulator

¹³Op.Cit..... Abdulkadir, hlm. 36

dan supervisor industri jasa keuangan; keempat LPS sebagai pelaksana program penjaminan simpanan dan otoritas resolusi bank.

d. Restrukturisasi perbankan

Setelah menerima rekomendasi KSSK, presiden dapat menetapkan program restrukturisasi perbankan. Berdasarkan undang-undang ini apabila terdapat bank yang gagal saat krisis, tak perlu menggunakan bail out atau menggunakan dana APBN, Bank, harus menolong dirinya sendiri.

e. Imunitas anggota KSSK

Para anggota KSSK tak dapat dituntut oleh siapapun saat menjalankan tugasnya. Hal ini tertuang dalam Pasal 48 dan Pasal 49 UU PPKSK. Anggota KSSK juga akan mendapat bantuan hukum apabila menghadapi tuntutan hukum.

Titik berat Undang-Undang ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan, dan penanganan permasalahan sistem keuangan dilakukan juga terhadap bidang fiskal, moneter, lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik, dan perlu dijaga keamanannya dari kemungkinan kegagalan bank. Pencegahan dan penanganan permasalahan pasar keuangan dan lembaga jasa keuangan lain dilaksanakan oleh lembaga sesuai dengan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang mengenai perbankan, perasuransian, pasar modal, surat utang

negara, Lembaga Penjamin Simpanan, Otoritas Jasa Keuangan, dan Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang ini, penanganan permasalahan bank diutamakan menggunakan sumber daya bank itu sendiri dan pendekatan bisnis tanpa menggunakan anggaran negara. Jika upaya penanganan ini belum dapat mengatasi permasalahan, penanganan permasalahan bank dilakukan dengan dukungan Bank Indonesia untuk penanganan masalah likuiditas dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan masalah solvabilitas. Dalam kondisi krisis sistem keuangan, jika terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Presiden berdasarkan rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan dapat memutuskan diselenggarakannya program restrukturisasi perbankan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Melalui program ini Lembaga Penjamin Simpanan menangani permasalahan bank, baik bank sistemik maupun bank selain bank sistemik.

Sebelum disahkan menjadi RUU dalam pembahasan di tingkat DPR dapat ditemukan latar belakang disusunnya peraturan ini yaitu titik berat RUU ini terletak pada pencegahan dan penanganan permasalahan bank sistemik sebagai bagian penting dari sistem keuangan. Hal ini didasarkan pada dua pertimbangan utama. Pertama, permasalahan bank sistemik dapat menyebabkan gagalnya sistem pembayaran yang mengakibatkan tidak berfungsinya sistem keuangan secara efektif dan berdampak langsung pada jalannya roda perekonomian. Kedua, sebagian besar dana masyarakat saat ini dikelola oleh sektor perbankan, khususnya bank sistemik. Untuk itu perlu dijaga keberlangsungan fungsi dan layanan utama bank (*critical functions and critical shared services*) dari kemungkinan kegagalan. Meskipun demikian, pemantauan, pemeliharaan dan penanganan permasalahan sistem keuangan juga dilakukan terhadap bidang fiskal, moneter,

lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran dan penjaminan simpanan.

2. Operasional Bekerjanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan

Operasional bekerjanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan di Indonesia berdasarkan Undang Undang no 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan. Pasal 5 menyebutkan bahwa Komite Stabilitas Sistem Keuangan bertugas:

- a. melakukan koordinasi dalam rangka pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan;
- b. melakukan penanganan krisis sistem keuangan; dan
- c. melakukan penanganan permasalahan bank sistemik, baik dalam kondisi stabilitas sistem keuangan normal maupun kondisi krisis sistem keuangan.

Kewenangan KSSK diatur dalam Pasal 6, Komite Stabilitas Sistem Keuangan berwenang:

- a. menetapkan keputusan mengenai tata kelola Komite Stabilitas Sistem Keuangan dan sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- b. membentuk gugus tugas atau kelompok kerja untuk membantu pelaksanaan tugas Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
- c. menetapkan kriteria dan indikator untuk penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan;
- d. melakukan penilaian terhadap kondisi Stabilitas Sistem Keuangan berdasarkan masukan dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, beserta data dan informasi pendukungnya;
- e. menetapkan langkah koordinasi untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan;

- f. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan perubahan status Stabilitas Sistem Keuangan, dari kondisi normal menjadi kondisi Krisis Sistem Keuangan atau dari kondisi Krisis Sistem Keuangan menjadi kondisi normal;
- g. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan langkah penanganan Krisis Sistem Keuangan;
- h. menyerahkan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan;
- i. menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk mendukung pelaksanaan penanganan permasalahan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan;
- j. menetapkan keputusan pembelian oleh Bank Indonesia atas Surat Berharga Negara yang dimiliki Lembaga Penjamin Simpanan untuk penanganan Bank; dan
- k. merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan dan pengakhiran Program Restrukturisasi Perbankan.

Secara khusus diatur juga mengenai Bank Sistemik, untuk mencegah Krisis Sistem Keuangan di bidang perbankan, Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia menetapkan Bank Sistemik. Penetapan Bank Sistemik pertama kali dilakukan pada kondisi Stabilitas Sistem Keuangan normal. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia melakukan pemutakhiran daftar Bank Sistemik secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan hasil penetapan dan pemutakhiran daftar Bank Sistemik kepada Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Bank Sistemik yang dimaksudkan disini memiliki kewajiban :

- a. memenuhi ketentuan khusus mengenai rasio kecukupan modal dan rasio kecukupan likuiditas; dan

- b. menyusun rencana aksi untuk disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Rencana aksi paling sedikit memuat kewajiban pemegang saham pengendali dan/atau pihak lain untuk menambah modal Bank dan mengubah jenis utang tertentu menjadi modal Bank.
- c. Otoritas Jasa Keuangan berwenang menetapkan tambahan kapasitas permodalan bagi Bank Sistemik yang digunakan untuk menyerap kerugian pada saat Bank mengalami permasalahan keuangan.
- d. Ketentuan mengenai rasio kecukupan modal, rasio kecukupan likuiditas, dan rencana aksi serta tambahan kapasitas permodalan Bank Sistemik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Dalam hal Bank Sistemik mengalami kesulitan keuangan, Bank Sistemik menerapkan rencana aksi yang sudah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal rencana aksi belum disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan, Bank Sistemik menerapkan langkah penyehatan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan memastikan dilaksanakannya rencana aksi atau langkah penyehatan oleh Bank dengan menerbitkan perintah tertulis, menempatkan pengelola statuter, dan/atau melalui mekanisme lain berdasarkan Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. Ketentuan mengenai rencana aksi dan langkah penyehatan diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penanganan Permasalahan Likuiditas Bank Sistemik . Bank Sistemik yang mengalami kesulitan likuiditas dapat mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia untuk mendapatkan pinjaman likuiditas jangka pendek atau pembiayaan likuiditas jangka pendek berdasarkan prinsip syariah.

Tugas tim KSSK untuk Penanganan Permasalahan Solvabilitas Bank Sistemik adalah sebagai berikut :

- a. Dalam hal terdapat Bank Sistemik yang mengalami permasalahan solvabilitas, Otoritas Jasa Keuangan

berdasarkan wewenangnya melakukan penanganan permasalahan solvabilitas, termasuk memastikan pelaksanaan rencana aksi Bank Sistemik.

- b. Otoritas Jasa Keuangan memberitahukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk melakukan persiapan penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik.
- c. Dalam hal Bank Sistemik kondisinya memburuk dan ditetapkan sebagai Bank dalam pengawasan khusus, Otoritas Jasa Keuangan meminta Lembaga Penjamin Simpanan meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik.
- d. Dalam meningkatkan intensitas persiapan penanganan Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan koordinasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan:
 3. meminta pengurus Bank untuk menjaga kondisi keuangan Bank sehingga tidak terjadi penurunan aset dan/atau peningkatan kewajiban Bank Sistemik secara material;
 4. meminta pengurus Bank untuk mendukung pelaksanaan pengalihan aset dan kewajiban Bank Sistemik; dan/atau
 5. memfasilitasi Lembaga Penjamin Simpanan dalam melakukan pemasaran atas aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan memfasilitasi calon Bank penerima untuk melakukan uji tuntas dalam hal akan dilakukan pengalihan aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik.
- e. Dalam hal penanganan tidak dapat mengatasi permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, Otoritas Jasa Keuangan meminta penyelenggaraan rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan disertai dengan rekomendasi langkah penanganan permasalahan Bank Sistemik.
- f. Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan diselenggarakan untuk

menetapkan langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik.

- g. Langkah penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dilakukan dengan memutuskan penyerahan Bank Sistemik kepada Lembaga Penjamin Simpanan untuk dilakukan penanganan berdasarkan Undang-Undang ini dan Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan; dan menetapkan langkah yang harus dilakukan oleh Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan wewenang masing-masing untuk mendukung pelaksanaan penanganan Bank Sistemik oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Ketentuan mengenai penanganan permasalahan solvabilitas Bank Sistemik dan persiapan penanganan Bank Sistemik diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Lembaga Penjamin Simpanan mendirikan Bank Perantara untuk menerima pengalihan sebagian atau seluruh aset dan/atau kewajiban Bank Sistemik dan menjalankan aktivitas usaha Bank. Otoritas Jasa Keuangan akan mengatur mengenai pendirian Bank Perantara.

Bank Perantara dalam menjalankan kegiatan usaha harus menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan laporan berkala dan dokumen lain yang diwajibkan bagi bank umum; dan memenuhi persyaratan terkait prinsip kehati-hatian dan indikator tingkat kesehatan bank umum. Lembaga Penjamin Simpanan harus segera menjual Bank Perantara atau mengalihkan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank atau pihak lain. Penjualan Bank Perantara kepada pihak lain atau pengalihan seluruh aset dan kewajiban Bank Perantara kepada Bank lain dilakukan berdasarkan nilai wajar, secara terbuka, dan transparan. Dana untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank

Sistemik bersumber dari kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan. Pemenuhan kekayaan Lembaga Penjamin Simpanan untuk menangani permasalahan solvabilitas Bank Sistemik, berasal dari menjual Surat Berharga Negara yang dimilikinya melalui pasar, kepada Bank Indonesia dan/atau pihak lain; dan/atau memperoleh pinjaman dari pihak lain.

Penilaian mengenai status Stabilitas Sistem Keuangan didasarkan pada data, informasi, kerangka penilaian kondisi Stabilitas Sistem Keuangan, dan pertimbangan dari seluruh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan, termasuk pertimbangan profesional setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Dalam hal Presiden menolak rekomendasi status Stabilitas Sistem Keuangan, penanganan permasalahan Sistem Keuangan dilakukan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing. Dalam hal Presiden memutuskan Stabilitas Sistem Keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan, Presiden dapat menerima sebagian atau seluruh rekomendasi langkah penanganan yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan.

Restrukturisasi perbankan dalam krisis sistem keuangan dalam kondisi Krisis Sistem Keuangan dan terjadi permasalahan sektor perbankan yang membahayakan perekonomian nasional, Komite Stabilitas Sistem Keuangan merekomendasikan kepada Presiden untuk memutuskan penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan. Rekomendasi penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan merupakan bagian dari rekomendasi yang disampaikan oleh Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Program Restrukturisasi Perbankan diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dana penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan berasal dari pemegang saham Bank atau pihak lain berupa tambahan modal dan/atau perubahan utang tertentu menjadi modal; hasil pengelolaan aset dan kewajiban yang

berasal dari aset dan kewajiban Bank yang ditangani; kontribusi industri perbankan; dan/atau pinjaman yang diperoleh Lembaga Penjamin Simpanan dari pihak lain.

Kontribusi industri perbankan merupakan bagian dari premi penjaminan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai Lembaga Penjamin Simpanan. Penetapan kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan dilakukan sebelum Program Restrukturisasi Perbankan diselenggarakan. Ketentuan mengenai besaran bagian premi untuk pendanaan Program Restrukturisasi Perbankan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Lembaga Penjamin Simpanan bertanggung jawab atas pengelolaan serta penatusahaan aset dan kewajiban yang diperoleh atau berasal dari penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan.

E. PENUTUP

Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang no 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Keuangan dan membentuk Komite Stabilitas Sistem Keuangan beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisiner Lembaga Penjamin Simpanan.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh tim KSSK untuk pencegahan krisis sistem keuangan melalui pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang setiap anggota untuk mencegah terjadinya Krisis Sistem Keuangan. Pemantauan dan pemeliharaan Stabilitas Sistem Keuangan oleh anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan sesuai dengan protokol manajemen krisis setiap anggota. Anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan menyampaikan hasil pemantauan dan pemeliharaan di dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan merumuskan rekomendasi kebijakan yang harus dilakukan oleh setiap anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing.

Pemerintah Indonesia selanjutnya harus memperbaiki sistem pengawasan perbankan yang telah ada selama ini. Kondisi krisis yang terjadi pada sector ekonomi, keuangan dan perbankan bukan merupakan hal yang tidak mungkin akan terjadi lagi, namun apabila pemerintah telah siap dengan segenap perangkat untuk mengatasinya maka dapat dipastikan dampak sistemik yang ditakutkan tidak akan terjadi dan terulang lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati, Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditia Bakti, Bandung 2004
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
- Hasanuddin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti. Bandung, 1995
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Kusumaningtuti Sandriharmy, Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
- Ahmad Anwari, Praktek Perbankan di Indonesia, Ghalia Indonesia, 1981, Jakarta
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan
- Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/9/PBI/2004 tentang Tindak Lanjut Pengawasan dan Penetapan Status Bank
- Rimsky K Judisseno, Sistem Moneter dan Perbankan di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 1A/PLPS/2005 tentang Perubahan Atas Penjamin Simpanan Nomor 1/PLPS/2005 tentang Program Penjamin Simpanan
- Muhamad Jumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan Nomor 3/PLPS/2005 tentang Penyelesaian Bank Gagal yang Tidak Berdampak Sistemik
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas